


STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Rawat jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien umum : Rujukan dokter poliklinik RSUD sendiri atau dari luar. b. Pasien asuransi diluar BPJS Bukti pendaftaran dan rujukan dokter. c. Pasien JKN/BPJS : <ul style="list-style-type: none"> 1) Bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (foto copi kartu, surat rujukan) 2) Surat elegibilitas peserta (SEP) <p>2. Rawat inap : Lembar surat konsulan dokter</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Rawat jalan :</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Keluarga /pasien] --> B[Menunggu panggilan] B --> C[Dokter Sp.RM] C --> D[Tindakan fisioterapi FT/OT/TW/Psi] D --> E[Penyelesaian administrasi] </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga menyerahkan bukti pendaftaran dan persyaratan 2. Menunggu panggilan 3. Pasien diperiksa oleh Dokter Spesialis Rehab Medis 4. Pelayanan Fisioterapi oleh FT/OT/TW/Psi 5. Penyelesaian administrasi

2. Rawat Inap :



Pasien dari Ruang Rawat Inap
Dokter Penanggung Jawab



Dokter Spesialis Rehab Medis



FT/OT/TW/Psi



Petugas Administrasi
R. Fisioterapi Input data

Keterangan :

1. Pasien dari ruang perawatan dibawa ke R. Fisioterapi oleh petugas ruangan.
2. Pasien dilakukan tindakan fisioterapi sesuai dengan kasusnya.
3. Petugas administrasi melakukan input data.
4. Pasien bisa dibawa kembali ke ruang perawatan
5. Bila memungkinkan pelaksanaan fisioterapi bisa dilakukan di ruang perawatan oleh petugas fisioterapi.

3. Jangka Waktu pelayanan

Pelayanan sesuai dengan kasus dan jenis tindakan

4. Biaya /tarif

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2012
2. Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2017

5.	Produk pelayanan	Pelayanan Rehab Medik
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : www.rsud.salatiga.go.id 2. Email : <ol style="list-style-type: none"> a. rsud.salatiga@salatiga.go.id b. rsud.salatiga@gmail.com 3. Telephone : (0298) 324074 4. Faks : (0298) 321925 5. Petugas informasi dan pengaduan melalui

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 3. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 4. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 5. Kepmenkes Nomor 346/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Di Rumah Sakit 6. Kepmenkes No.772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit 7. Kepmenkes No. 129/Menkes/SK II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 8. Permenkes no.56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit 9. Perwali Salatiga No.3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD pada Dinas Kesehatan 10. Permenkes No.65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bed 15 unit 2. MWD 2 unit 3. Tens 2 unit 4. US 2 unit 5. Laser 2 unit 6. SWD 1 unit 7. SI 1 alat 8. DL 7 unit 9. Traksi 2 unit 10. APE 1 set
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter Sp.KFR, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara, Psikolog
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur UPTD RSUD Kota Salatiga • SPI • Dewan Pengawas RSUD Kota Salatiga

5.	Jumlah Pelaksana	19 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Maklumat Pelayanan • Standar Pelayanan Minimal UPTD RSUD Salatiga
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien • Semua staf klinis bekerja sesuai dengan kompetensi, standar profesi, Pedoman/Panduan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi, etika rumah sakit dan etiket rumah sakit yang berlaku. • Semua alat kedokteran (terutama electro medic) selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjamin semua alat medis (terutama elektro medic) tetap dalam kondisi yang baik dan dapat berfungsi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monev dilakukan pada program Instalasi Rehab Medik setiap tahunnya